

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1618 menyebutkan bahwa, perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Perseroan terbatas dalam bahasa Belanda disebut *naamloze vennootschap*, artinya perseroan tanpa nama. Yang dimaksud tanpa nama adalah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut perseroan terbatas, kata terbatas diambil dalam bahasa Inggris *limited* yang artinya terbatas atau berhingga. Yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja, tidak termasuk kekayaan pribadi perseronya.

Istilah "perseroan" menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah "terbatas" menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengemukakan, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, antara lain organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Badan hukum perseroan mempunyai organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Organ-Organ Dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam arti *artificial person*, yang merupakan hasil kreasi hukum. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri, tetapi harus dibantu oleh organ-organ Perseroan. Organ-Organ Perseroan terdiri dari atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.¹⁶

Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang dalam setiap kegiatannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang kemudian keuntungan atau laba tersebut digunakan untuk membiayai segala bentuk biaya operasional dan untuk memajukan Perusahaan. Sedangkan pengertian Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut :

¹⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 54.

“Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba)”. Jadi, tujuan dari pendirian Perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan sukses mengembangkan Perusahaan tersebut agar usaha yang dilakukan dapat bersifat tetap dan terus menerus. Dalam rangka mencapai tujuan dari Perusahaan dan merupakan syarat dari pendirian suatu Perusahaan, ada 3 organ penting dalam Perusahaan yang berperan penting dalam merumuskan berbagai macam strategi Perusahaan dan arah kebijakan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk kemajuan dan keberlangsungan Perusahaan yang didirikan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Berikut ini adalah penjabaran fungsi dan kewenangan dari masing-masing organ :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas antara lain :

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar (pasal 34)
- b. Penetapan pengurangan modal (pasal 37)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (pasal 60)

- d. Penetapan penggunaan laba (pasal 62)
- e. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris (pasal 80, 91,92)
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (pasal 105)
- g. Penetapan pembubaran Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan minimal setahun sekali selama Perseroan Terbatas (PT) masih berdiri dan paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku Perseroan.

2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta memiliki Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan Perusahaan dengan sebaik-baiknya, namun kewenangannya menjalankan Perusahaan dibatasi oleh Undang-Undang dan atau Anggaran Dasar Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban direksi adalah sebagai berikut :

Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan Perseroan. Direksi dapat dijabat lebih dari 1 orang direktur, bila demikian maka 1 (satu) orang Direktur dapat ditunjuk menjadi Direktur Utama.

3. Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dalam menjalankan Perusahaan. Komisaris memiliki wewenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan atau tidak serta memberi nasihat
- b. Mengetahui segala tindakan direksi dalam menjalankan perusahaan
- c. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut dalam menjalankan perusahaan bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau perundang-undangan yang berlaku.¹⁷
- d. Dalam kepustakaan ada yang menyebut tugas perwakilan ini dengan sebutan tugas representasi. Yang dimaksud dengan tugas representasi yaitu tugas dari direksi untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas mewakili perseroan di luar pengadilan adalah seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan *deal* atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, menandatangani kontrak-kontrak, menghadap pejabat negara, dan lain sebagainya. Dari ketentuan normatif dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan teori *Gierke-Scholten Bregstein*, maka fungsi direksi adalah melakukan pengurusan dan perwakilan. Pengurusan akan berkait dengan tugas-tugas internal suatu perseroan terbatas untuk kepentingan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan perseroan, sedangkan perwakilan adalah berkaitan dengan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tugas direksi mewakili perseroan dalam berinteraksi dengan pihak ketiga maupun mewakili di luar dan di dalam pengadilan. Di samping tugas utama direksi tersebut, Rudhi Prasetya menyatakan bahwa termasuk sebagai tugas direksi dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari tersebut, menurut anggaran dasar:

- 1) Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama komisaris;
- 2) Menyusun laporan neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun, sebagai pertanggungjawaban direksi, dengan menyampaikannya dan meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 3) Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (khusus untuk PT terbuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh komisaris).¹⁸

3. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dasar hukum pembentukan suatu Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Berkaitan Dengan Pembentukan PT Terbuka
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

¹⁸ *Ibid*, hal.227

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama perseroan terbatas
- f. Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. M-01.HT.01.01 tahun 2000 tanggal 4 oktober 2000 tentang pemberlakuan sistem administrasi badan hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia.
- g. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 1 (satu) dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 11 (sebelas) untuk perseroan terbatas tertentu.
- h. Surat edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1.HT.01.10-03 pada tanggal 8 maret 2004 tentang berakhirnya sistem manual terhadap permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- i. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1.HT.01.01 pada tahun 2003 tanggal 22 januari 2003 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.¹⁹

¹⁹<https://www.notarisdanppat.com/dasar-hukum-untuk-perseroan-terbatas-yang-ada-di-indonesia/iakses> pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 01.00 WIB

B. Tinjauan Umum Terhadap Kepailitan

1. Sejarah Hukum Kepailitan

a. Sejarah Hukum Kepailitan Sebelum Orde Baru

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut Sri Rejeki Hartono dapat dipilah menjadi 3 masa yakni masa sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang sekarang ini.²⁰ Sebelum *Faillissements Verordening* berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam:

- 1) *Wet Book Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang.
- 2) *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku Ketiga Bab ketujuh dengan judul “*Van den staat Von Kenneljk Onvermogen*” atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah :

- 1) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
- 2) Biaya tinggi
- 3) Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
- 4) Perlu waktu yang cukup lama.

²⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008, hal. 9

Pembuatan aturan baru yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah *Faillissements Verordening* (S. 1905-217) untuk menggantikan dua Peraturan Kepailitan tersebut.²¹

Sejarah peraturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan apa yang terjadi di Belanda melalui asas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya "*Code de Commerce*" (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896. Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah, golongan Cina dan golongan Timur Asing (S. 1924 -556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

b. Sejarah Hukum Kepailitan Sesudah Orde Baru

Setelah berlakunya Fv. S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan meskipun masih tambal sulam sifatnya, yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004

²¹ *Ibid*, hal. 10

disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang.²²

- 1) Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di Negara-Negara Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.

Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi di atur dalam *Faillissements Verordening* S. 1905 Nomor 217 Jo. S. 1906 Nomor 348. Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillissements Verordening* tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya menjadi semakin kurang teruji, beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang. Pelaksanaan penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillissement Verordening* melalui Peraturan Pemerintah Pengganti

²² *Ibid*, hal. 11

Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 Nomor 135. Sejak Undang-Undang tersebut disahkan maka berlakulah Undang-Undang Kepailitan yang isinya masih merupakan tambal sulam dari aturan 23 sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening*.

23

2) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Krisis moneter yang melanda Benua Asia termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi

²³ *Ibid*, hal. 13

kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain :

- a) Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
- b) Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya

pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁴

2. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum berlakunya Hukum Kepailitan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang biasanya disebut UU Kepailitan dan PKPU. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Salah satu pihak yang sangat terkait dalam Kepailitan adalah Kreditor, yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang dimaksud Kurator dalam definisi tersebut diatas adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Adapun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan

²⁴ *Ibid*, hal. 15

yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.²⁵

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk dapat menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Dasar pemikiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya.²⁶ Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban yang telah jatuh waktu yang memberikan hak bagi kreditor untuk menagihnya.²⁷

Penyelesaian sengketa Perdata yang ideal adalah dilakukan upaya perdamaian antara Debitur dengan Kreditor, sebagaimana upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara Perdata. Pada perdamaian Kepailitan dapat dilakukan beberapa kemungkinan diantaranya Debitur membayar utangnya dengan cara menyicil, membayar sebagian sisanya dihapuskan, membayar utang pokok bunga dihapus dan berbagai alternative bisa dihasilkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi Debitur asetnya tidak perlu disita, Perusahaan bisa berjalan terus. Bagi Kreditor piutang dapat dibayar kembali

²⁵<https://annisawally0208.blogspot.com/2016/12/dasar-hukum-dan-pengertian-kepailitan.html> diakses pada tanggal 4 Juni 2019 pukul 02.00 WIB

²⁶Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung, Alumni, 2001), hlm. 173.

²⁷Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, ctk. Kedua, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 34.

walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Perdamaian setelah pernyataan pailit pun masih dimungkinkan, dengan kata lain, sekalipun debitur sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, namun peluang bagi Debitur untuk melakukan perdamaian dengan Kreditur masih tetap terbuka.²⁸

Hal ini dengan tegas dikemukakan dalam Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur pailit dapat mengajukan suatu perdamaian kepada semua Kreditur. Disini tampak, bahwa pembentuk Undang-Undang mencoba melihat lebih jauh, bahwa upaya perdamaian akan lebih baik bagi semua Pihak dari pada harus dinyatakan pailit yang berarti asset harus dijual untuk memenuhi kewajiban Debitur.²⁹ Hanya saja dalam hal ini, pembentuk Undang-Undang juga diberi batas waktu agar ada kepastian hukum. Dalam Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan, Bila Debitur ingin mengajukan perdamaian, harus mengajukan rencana perdamaian paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang.³⁰

Dalam membahas tawaran perdamaian tersebut, kreditur akan mengadakan rapat, sebelum mengadakan rapat, debitur dapat meminta *advice* dari Kurator. Secara etika profesi, Asosiasi Kurator dan Pengurus telah menetapkan Standar Profesi. Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada rapat Kreditur atas kelayakan rencana perdamaian Kreditur pailit.³¹

²⁸ Sentosa Sembiring. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait dengan Kepailitan*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm 35.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ J.B. Huizink, *Alih Bahasa Linus Doludjawa, Insolventie*, Pusat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Studi Hukum Ekonomi, Jakarta, 2004, hlm 81.

Utang harta pailit adalah utang-utang, yang memberikan tanggung jawab segera terhadap harta pailit dan yang harus, jika itu terjadi atas beban kurator yang bertindak dalam kapasitasnya, dibayar dengan segera dari harta pailit tanpa diperlukan verifikasi untuk itu. Dalam memberikan pertimbangan tersebut, Kurator wajib secara wajar dan teliti mempertimbangkan:

- a. Nilai harta pailit berbanding dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian.
- b. Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian.
- c. Adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk jika rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih Kreditur atau Debitur secara tidak wajar.
- d. Apabila memungkinkan, Kurator dapat melengkapi pertimbangan tersebut dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu.³²

Mengenai perdamaian ini, diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan masalah perdamaian dalam Kepailitan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- b. Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa :

“Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian dalam kepada semua Kreditur” Kepailitan merupakan hak dari Debitur untuk mengajukannya.

- c. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan :

³² *Ibid*

Ayat (1) “Apabila Debitur mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 147”.

Ayat (2) “Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirim kepada masing-masing anggota panitia kreditur sementara”.

Pada isi rencana perdamaian kemungkinan dapat dilakukan :

- 1) Utang akan dibayar sebagian
- 2) Utang akan dibayar dicicil
- 3) Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil

Dalam rencana perdamaian tersebut harus jelas alternative perdamaian dimaksud, sehingga Kreditur mempersiapkan diri untuk mempertimbangkannya dalam rapat yang bersangkutan.

- d. Pasal 146 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan Kurator sementara untuk memberikan pendapatnya secara tertulis mengenai rencana perdamaian tersebut.
- e. Dalam keadaan tertentu seperti disebutkan dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembahasan dan keputusan mengenai rencana

perdamaian dapat ditunda dalam rapat berikut yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, tetapi paling lambat 21 hari kemudian.

- f. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan, Mengenai adanya penundaan tersebut, harus diberitahukan oleh Kurator dalam jangka waktu 7 hari setelah rapat terakhir kepada Kreditor atau Kreditor yang diakui sementara yang tidak hadir dalam rapat terakhir tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis dan memuat secara rinci isi rencana perdamaian bersangkutan. Dalam rapat pembahasan perdamaian, Debitur berhak menjelaskan mengenai rencana perdamaian tersebut, dan juga dapat mengubah mengenai usulan tersebut.³³

Sementara itu, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada Asas-Asas, antara lain Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan usaha, Asas Keadilan, dan Asas Integrasi.

a) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c) Asas Keadilan

³³Lily Marheni, *Kedudukan Benda jaminan yang dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan*, Tesis, (Bali, 2012), Hlm 95

Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas integrasi adalah hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.³⁴

Secara gramatikal, restrukturisasi berasal dari dua kata yang merupakan rangkaian satu dengan lainnya, yaitu: “Re” yang berarti kembali atau ulang dan “Struktur” yang berarti bentuk atau tata atau pondasi.³⁵ Apabila dirangkaikan, maka kedua kata tersebut memiliki arti menata kembali bentuk atau pondasi yang telah ada menjadi bentuk atau pondasi yang baru.

Restrukturisasi utang perusahaan debitur dalam rangka membayar utang-utangnya pada umumnya dapat dilakukan dengan cara dua hal, yaitu dengan:

- a. Pendekatan antara kreditor dan debitur untuk mengusahakan restrukturisasi dengan musyawarah dan mufakat, atau
- b. Mengusulkan dan meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁶

³⁴<https://ughytov.wordpress.com/2011/05/17/bab-11-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/> diakses tanggal 4 Juni 2019 pukul 02.55 WIB

³⁵ Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm 876.

³⁶ Kartini Muljadi. “*Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas*,” Makalah disampaikan pada seminar PKPU sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, (Jakarta, 26 September 1998)

Dalam menentukan dan memilih metode yang sesuai dalam melakukan restrukturisasi utang, maka sangat tergantung pada tujuan dari pihak debitor dan kreditor. Restrukturisasi melalui musyawarah dan mufakat disusun oleh debitor dan dituangkan dalam rencana perdamaian yang isi rencana perdamaian tersebut dinilai kelayakannya oleh para kreditor, sedangkan pengadilan niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan para krediturnya.³⁷

Ada dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar debitor terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan *insolven* dalam rangka merestrukturisasi utang-utangnya sehingga debitor berkemungkinan untuk melanjutkan usahanya serta dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang debitor kepada seluruh kreditor.

Cara yang pertama adalah dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (atau *Surseance van Betaling* menurut istilah *Faillissementsverordening* atau *Suspension of Payment* menurut istilah dalam bahasa Inggris). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Bab ketiga Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁸ Tujuan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian

³⁷ *Ibid*

³⁸ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Cara yang kedua yang dapat ditempuh oleh debitur agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara 3 debitur dengan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.³⁹

4. Syarat dan Prosedur Kepailitan

Prosedur pengajuan permohonan pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kemudian mengenai prosedur Upaya Hukum setelah putusan dijatuhkan, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keterangan:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan
- b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

³⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Ketiga, Jakarta: Pusaka Utama Grafitti, 2009, hlm 328.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut

- d. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan
- e. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
- f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
- g. Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.⁴⁰

Dengan demikian, berdasarkan hal diatas, prosedur hukum suatu pengambilalihan saham yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian di dalam Perseroan ini, terdapat prosedur-prosedur yang tidak perlu dilakukan yaitu :

- 1) Prosedur keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas), tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan.
- 2) Prosedur penyusunan rancangan pengambilalihan (Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas).

⁴⁰Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- 3) Prosedur pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar (Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- 4) Prosedur pembuatan akta pengambilalihan dihadapan notaris (Pasal 128 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- 5) Prosedur pengumuman pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih (Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas)⁴¹.

Dengan demikian, prosedur hukum suatu pengambilalihan saham yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian di dalam Perseroan ini, terdapat prosedur-prosedur yang tidak perlu dilakukan yaitu :

- a. Prosedur keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas), tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan.
- b. Prosedur penyusunan rancangan pengambilalihan (Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- c. Prosedur pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar (Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- d. Prosedur pembuatan akta pengambilalihan dihadapan Notaris (Pasal 128 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- e. Prosedur pengumuman pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih (Pasal 133 Undang-Undang Perseroan Terbatas)⁴².

⁴¹<http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/13/prosedur-hukumpengambilalihan-perseroan-terbatas/#.dpuf> diakses tanggal 26 Maret 2016 pukul 14.04 Wib

⁴²<http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/13/prosedur-hukumpengambilalihan-perseroan-terbatas/#.dpuf> diakses tanggal 26 Maret 2016 pukul 14.04 Wib